



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR **13** TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan penerapan pengelolaan keuangan daerah, perlu melakukan perubahan beberapa pengaturan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2018 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Bappeda, BKAD, Bapenda, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum.
- (3) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi usulan anggaran SKPD;
 - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
 - g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan Perubahan DPA-SKPD;
 - h. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan usulan anggaran; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 27 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi pelaksana pengelolaan keuangan daerah pada Dinas/Badan kecuali BKAD:
 - a. Kepala dinas/badan sebagai PA;
 - b. Sekretaris dinas/badan dan/atau kepala bidang sebagai PPTK;
 - c. Pejabat struktural dan/atau fungsional pada sekretariat dinas/badan sebagai PPK-SKPD;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Pembantu bendahara.
 - (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pembantu PPK-SKPD.
 - (3) Pembantu PPK-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) yakni petugas yang ditunjuk oleh PA.
 - (4) Dalam hal kepala dinas/badan sebagai PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, organisasi pelaksana pengelola keuangan daerah dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 30 huruf a dan huruf b dirubah, huruf c dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Susunan organisasi pelaksana pengelolaan keuangan daerah pada kelurahan:

- a. Lurah sebagai KPA;
- b. Sekretaris kelurahan sebagai PPTK;
- c. dihapus; dan
- d. Bendahara pembantu.
- e. Pejabat struktural dan/atau fungsional sebagai PPK-Unit SKPD;

4. Ketentuan Pasal 33 diubah dan huruf a dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Susunan organisasi pelaksana pengelola keuangan daerah pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPT Instalasi Farmasi:

- a. dihapus;
 - b. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai PPTK;
 - c. Kepala UPT Instalasi Farmasi sebagai PPTK;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Pembantu bendahara.
5. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 33A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

Susunan organisasi pelaksana pengelola keuangan daerah pada UPT Pusat Kesehatan Masyarakat:

- a. Kepala UPT sebagai KPA;
 - b. Kepala Tata Usaha sebagai PPK-Unit SKPD;
 - c. Pejabat struktural dan/atau fungsional sebagai PPTK; dan
 - d. Bendahara pembantu.
6. Ketentuan Pasal 54 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Pergeseran anggaran dalam sub rincian objek, antar sub rincian objek, antar rincian objek, antar objek, antar jenis, antar kelompok, antar sub kegiatan, antar kegiatan, antar program, antar unit organisasi dan antar organisasi diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD.

7. Ketentuan Pasal 55 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.
 - (2) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, dan antar rincian objek dalam objek yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
 - (3) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.
 - (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam bentuk Keputusan PPKD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
 - (5) Pergeseran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok dan antar jenis dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Bupati dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
 - (6) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila:
 - a. tidak melakukan perubahan APBD; atau
 - b. pergeseran terjadi setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan.
8. Ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan ayat (4) dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 dilakukan oleh PA.
- (2) Usulan pergeseran anggaran belanja satuan kerja dikaji oleh TAPD.

- (3) Hasil kajian TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh PPKD dalam memberikan persetujuan pengeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4).
 - (4) Hasil kajian TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Bupati dalam memberikan persetujuan pengeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5) dan Pasal 56 ayat (1).
9. Ketentuan Pasal 80 ayat (10) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Pengajuan permohonan kebutuhan dana TU diperuntukkan bagi:
 - a. SKPKD untuk belanja tak terduga dana tanggap darurat bencana dan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
 - b. SKPD untuk membiayai kegiatan apabila besaran dana UP tidak mencukupi;
- (2) Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. belanja jaring pengaman sosial; dan
 - b. belanja bantuan untuk korban bencana.
- (3) Pengajuan permohonan kebutuhan dana TU dapat dilakukan:
 - a. untuk kebutuhan belanja yang bersifat mendesak;
 - b. dana UP SKPD tidak mencukupi karena sudah direncanakan yang lain;
 - c. untuk memenuhi kegiatan unit SKPD yang disetujui PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan serta dibatasi untuk satu sub kegiatan per masing-masing pengajuan.

- (4) SKPD atau Unit SKPD dapat mengajukan TU lebih dari 1 (satu) kali setiap bulan apabila telah mempertanggungjawabkan TU sebelumnya.
- (5) Pengajuan TU bulan berikutnya melampirkan SP2D TU sebelumnya dan validasi TU bulan sebelumnya.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan dana TU dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan. Apabila telah melewati 1 (satu) bulan dan sisa dana TU belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), maka PA/KPA dapat mengajukan permohonan perpanjangan pertanggungjawaban kepada PPKD selaku BUD untuk:
 - a. sub kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
 - b. sub kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali PA/KPA
- (7) Apabila dana TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa dana yang ada pada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dikecualikan untuk:
 - a. sub kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan (maka PA/KPA menyampaikan surat keterangan kepada PPKD selaku BUD);
 - b. sub kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali PA/KPA (maka PA/KPA menyampaikan surat keterangan kepada PPKD selaku BUD).
- (8) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5), (6) dan (7) tidak dipenuhi, kepada SKPD yang bersangkutan diberikan teguran secara tertulis.

- (9) SKPKD mengajukan permohonan kebutuhan dana TU kepada BUD untuk belanja tanggap darurat bencana dan belanja bantuan korban bencana berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang disusun oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
- (10) dihapus.
- (11) SKPKD mengajukan permohonan kebutuhan dana TU kepada BUD belanja jaring pengaman sosial berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang disusun oleh SKPD yang melaksanakan fungsi jaring pengaman sosial dan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab kepala SKPD yang melaksanakan jaring pengaman sosial.
- (12) TU harus dipertanggungjawabkan terpisah dengan pertanggungjawaban dana GU.
- (13) Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan belanja tanggap darurat bencana dan bantuan korban bencana yang dikelolanya.
- (14) Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi jaring pengaman sosial bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan belanja jaring pengaman sosial yang dikelolanya.
- (15) Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tanggap darurat bencana dan bantuan korban bencana disampaikan Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada kepala BKAD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah.

- (16) Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja jaring pengaman sosial disampaikan Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi jaring pengaman sosial kepada kepala BKAD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah.

10. Ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf a angka 1 dan ayat (2) dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) SKPD mengajukan permohonan kebutuhan dana LS untuk:
- a. Belanja Operasi berupa:
 1. belanja pegawai;
 2. belanja barang dan jasa yang pengadaannya bukti perjanjiannya berupa surat perintah kerja atau surat perjanjian atau surat pesanan, atau kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola;
 3. belanja subsidi,
 4. belanja hibah; dan
 5. belanja bantuan sosial.
 - b. Belanja modal yang pengadaannya bukti perjanjiannya berupa surat perintah kerja atau surat perjanjian atau surat pesanan, atau kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola.
 - c. Belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya.
 - d. Belanja transfer berupa belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.
 - e. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Unit SKPD sebagai KPA mengajukan permohonan kebutuhan dana LS untuk:
- a. Belanja Operasi berupa:
 1. belanja pegawai;
 2. belanja barang dan jasa yang pengadaannya bukti perjanjiannya berupa surat perintah

- kerja atau surat perjanjian atau surat pesanan, atau kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola;
3. belanja hibah; dan
 4. belanja bantuan sosial.
- b. Belanja modal yang pengadaannya bukti perjanjiannya berupa surat perintah kerja atau surat perjanjian atau surat pesanan, atau kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola.
5. Pengajuan permohonan kebutuhan dana LS pengadaan barang dan jasa Belanja Operasi dan Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah laporan kemajuan pekerjaan atau berita acara serah terima atau setelah dipenuhinya persyaratan pembayaran sesuai surat perintah kerja atau surat perjanjian, kecuali pekerjaan konsultansi yang pembayarannya menurut ketentuan perundang-undangan dilakukan setelah pekerjaan fisik selesai.
 6. Pengajuan permohonan kebutuhan dana LS pengadaan barang dan jasa Belanja Operasi dan Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk bulan Desember paling lambat tanggal 23 Desember pada tahun berkenaan.
 7. Apabila batas akhir pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan hari Sabtu atau hari libur, pengajuan permohonan kebutuhan dana LS pengadaan barang dan jasa paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
 8. Apabila sampai dengan batas akhir pengajuan permohonan kebutuhan dana LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), SKPD dan Unit SKPD sebagai KPA belum melakukan pengajuan permohonan kebutuhan dana maka pembayaran sisa pekerjaan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan

mengalokasikannya pada Perubahan APBD, kecuali dengan izin Bupati.

9. PA/KPA mengajukan usulan alokasi anggaran untuk pembayaran sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pada Perubahan APBD tahun berikutnya.
10. Apabila tidak terdapat Perubahan APBD tahun berikutnya, alokasi pembayaran sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan pada APBD murni 1 (satu) tahun berikutnya

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal *24 maret 2023*



Diundangkan di Kolaka
pada tanggal *24 maret 2023*

